



P U T U S A N
NOMOR 459/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EKO BUDIANTO Bin WARIDIN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek Perla No.32 RT.003/RW.004, Kelurahan Rorotan, Kec. Clincing Jakarta Utara Propinsi DKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Truba Jaya Engineering).

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI;**
2. Tempat lahir : Rokan Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 30 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Srikandi Perumahan Wadya Graha I Blok Lili No. 10 Kelurahan Delima, Kec.Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Truba Jaya Engineering).

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Tahanan Kota Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi tahanan kota sejak tanggal 3 Oktober 2019 s/d tanggal 1 November 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. ARHAM M TAMIN, S.H., sdr. AIDAARDINI, S.H., M.H., & sdr. KURNIAADI TRIMULYARTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Radio Dalam Square Kav. 1E Jl. Radio Dalam Raya No. 04, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/Pid.Sus/2019/ PN Plw tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 459/PID.B/2019/PT PBR, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 3 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-30/PLW/Eku.2/07/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN bersama-sama Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pada bulan November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 hingga tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Truba Jaya Engineering Lokasi Vila Kawasan PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 04 Oktober 2016 PT. Indokarya Bangun Bersama (PT.IKBB) yang dipimpin oleh Saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama melakukan kotrak kerjasama Projek Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanila Projek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dengan PT. Truba Jaya Enggininger sebagaimana Kontrak Nomor : 5747-SVI/R1 tanggal 04 Oktober 2016. Dimana PT. IKBB dalam pelaksanaan Proyek tersebut dilaksanakan oleh Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB dan saksi RAMES GOVINDAN selaku Lead Engineer (Kelapa Engineer) sedangkan yang melaksanakan Proyek tersebut dari PT. Truba Jaya Enggininger adalah Sdr. EDWIN WIJAYA selaku Seat Manager, Terdakwa II SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI selaku Contruction Manager dan Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN selaku Engginer;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Civil Work Spinning Building (Pekerjaan Pembangunan Sipil dan Pondasi) di Areal Vanila Projek PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang dikerjakan oleh PT. Truba Jaya Enggininger, untuk setiap Progres Pekerjaan dilapangan dilaporkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA kepada PT. IKBB dalam hal ini kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN dan saksi RAMES GOVINDAN, dimana apabila ada kendala dilapangan atau perlu adanya penambahan pekerjaan maka Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB dan saksi RAMES GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. IKBB melakukan pertemuan-pertemuan /rapat yang tidak resmi dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA selaku perwakilan dari PT. Truba Jaya Enggininger di Kantor Perwakilan PT. IKBB di Pangkalan Kerinci. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati adanya penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT. Truba Jaya Enggininger, kemudian untuk melaksanakan penambahan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan isi kontrak maka PT. Truba Jaya Enggininger dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA dalam pertemuan/rapat tersebut meminta kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB dan saksi RAMES GOVINDAN selaku Kepala Engginer PT. IKBB untuk dibuatkan Field Instruction yang akan dijadikan sebagai dasar nantinya oleh PT. Truba Jaya Enggininger dalam hal melakukan penagihan pekerjaan yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dilaksanakan, dimana Field Instruction tersebut adalah Produk dari PT. IKBB dalam hal petunjuk-petunjuk penambahan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Vendor/Kontraktor yang harus diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama dan Pimpinan PT. IKBB lainnya;

- Bahwa dalam hal permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB saat itu mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDWIN WIJAYA agar PT. Truba Jaya Enggining saja yang membuat sendiri Field Instruction tersebut dan apabila telah selesai maka Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN selaku Manager Contruksi PT. IKBB yang akan merevisi dan menandatangani, berdasarkan instruksi dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN tersebut Sdr. EDWIN WIJAYA memerintahkan kepada Terdakwa II untuk membuat Field Instruction tersebut dan Terdakwa II memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membuat Field Instruction sebagaimana permintaan dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan November 2016 Terdakwa I bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membuat Field Instruction tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam tipe B4400, 1 (satu) unit Printer Merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit, kertas Folio ukuran A 4, 1 (satu) Unit Flasdis warna hitam merk Sandisc milik PT. Truba Jaya Enggining dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I lihat sebelumnya pada Proyek PM3, kemudian Terdakwa I mengambil/mendaownload logo/Kop PT.IKBB dari internet lalu Terdakwa pindahkan kedalam Field Instruction yang sudah Terdakwa I ketik, lalu Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor : FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-004 tanggal 14 November 2016 yang Terdakwa I terima dari saksi RAMES GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan pembuatan jalan dan penambahan balok sebagaimana petunjuk dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Enggining Lokasi Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa I akan memperbaiki lagi isi dari Field Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruction tersebut langsung diberikan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa I kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN melalui saksi RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. IKBB di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk ditandatangani, selanjutnya Field Instruction tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh saksi RAMSES GOVINDAN kemudian di serahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN untuk ditandatangani, selanjutnya setelah Field Instruction tersebut ditandatangani oleh Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN, maka Field Instruction tersebut kembali diserahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijadikan sebagai dasar PT. Truba Jaya Engginering dalam melakukan penambahan pekerjaan di lokasi Vanila PT. RAPP Pangkalan Kerinci;

- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 23 November 2016 Terdakwa I bertempat di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Engginering di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan membuat lagi Field Instruction yang ke- Dua dengan cara Terdakwa I mengetikkan Field Instruction tersebut pada Laptop dengan mencontoh Format Field Instruction yang pernah Terdakwa I buat sebelumnya, kemudian Terdakwa I mengisikan Nomor Pekerjaan (Field Instruction) dengan Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-007 tanggal 23 November 2016 yang Terdakwa I terima dari saksi RAMES GOVINDAN dengan penambahan pekerjaan Layer Besi dan Perubahan Gambar sebagaimana petunjuk dari Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN dan setelah itu Field Instruction tersebut Terdakwa I Print di Kantor Cabang PT. Truba Jaya Engginering Lokasi Vila Kawasan PT. RAPP, setelah Field Instruction tersebut Terdakwa I Print, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan isi yang disepakati dan jika belum sesuai maka Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memperbaiki lagi isi dari Fild Instruction tersebut, kemudian apabila Terdakwa II sudah selesai melakukan pemeriksaan Field Instruction tersebut maka Field Instruktion tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa I kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN melalui saksi RAMSES GOVINDAN ke kantor perwakilan PT. IKBB di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk ditandatangani, selanjutnya Field Instruction tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh saksi RAMSES GOVINDAN kemudian di serahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN untuk ditandatangani, selanjutnya setelah Field Instruction tersebut ditandatangani oleh Sdr. ABHAY SINH CHAUHAN, maka Field Instruction tersebut kembali diserahkan oleh saksi RAMSES GOVINDAN kepada Terdakwa I untuk dijadikan sebagai dasar PT. Truba Jaya Engginering dalam

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penambahan pekerjaan di lokasi Vanila PT. RAPP Pangkalan Kerinci;

- Bahwa selanjutnya selama dalam masa kontrak pekerjaan antara PT. IKBB dengan PT. Truba Jaya Engginering sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017, Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat Field Instruction PT. IKBB tersebut sebanyak lebih kurang 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Field Instruction sebagai berikut:

1. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-04 tanggal 04 November 2016.
2. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-007 tanggal 23 November 2016.
3. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-009 tanggal 20 Desember 2016.
4. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-010 tanggal 27 Desember 2016.
5. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-012 tanggal 31 Desember 2016.
6. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-016 tanggal 16 Januari 2017.
7. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-018 tanggal 17 Januari 2017.
8. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-020 tanggal 19 Januari 2017.
9. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-022 tanggal 30 Januari 2017.
10. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-024 tanggal 12 Februari 2017.
11. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-025 tanggal 15 Februari 2017.
12. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-027 tanggal 22 Februari 2017.
13. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-028 tanggal 22 Februari 2017.
14. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-029 tanggal 23 Februari 2017.
15. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-030 tanggal 24 Februari 2017.



16. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-033 tanggal 03 Maret 2017.

17. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-035 tanggal 17 Maret 2017.

18. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-037 tanggal 22 Maret 2017.

19. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-041 tanggal 20 April 2017.

20. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-043 tanggal 28 April 2017.

21. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-044 tanggal 02 Mei 2017.

22. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-045 tanggal 04 Mei 2017.

23. Field Instruction Nomor: FI-IKBB-THE-VANILA-SPINNING/PHI-048 tanggal 01 Juni 2017.

- Bahwa pada sekira bulan November 2017 saksi HERMAN Bin TAN selaku Internal Auditor PT. IKBB mendapat laporan dari bagian Keuangan PT. IKBB yaitu saksi MUHAMMAD KHADIQ yang menjelaskan bahwa ada Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dan berdasarkan laporan tersebut saksi HERMAN Bin TAN melakukan pengecekan ke bagian Quantity Survey PT. IKBB melalui saksi KHIARUL SALEH dan berdasarkan keterangan saksi KHAIRUL SALEH tersebut menjelaskan bahwa benar Field Instruction tersebut sebagian ada yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggineirng dan sebagian lagi dibuat oleh Civil Contruction PT. IKBB dan berdasarkan informasi yang diperoleh saksi HERMAN Bin TAN tersebut langsung dilaporkannya kepada saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama PT. IKBB, lalu saksi DHANI CHANDRA KANG memerintahkan Tim Auditor melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Field Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dimana setelah dilakukan pengecekan pada Field Instruction yang diajukan oleh PT. Truba Jaya Enggining terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar berkas Fiel Instruction yang dibuat oleh PT. Truba Jaya Enggining dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 9.561.122.317 (Sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dimana pada lembaran Field Instruction tersebut terdapat adanya kejanggalan pada logo PT. IKBB dimana letak logo tidak sebagaimana mestinya / tidak sesuai dan Field Instruction tersebut telah dijadikan oleh PT. Truba Jaya Enggining untuk melakukan penagihan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan kepada PT. IKBB dan atas penagihan pekerjaan tersebut sudah dibayarkan oleh PT. IKBB sebagaimana pengajuan yang dilakukan oleh PT. Truba Jaya Engginering, Sehingga saksi DHANI CHANDRA KANG selaku Direktur Utama PT. IKBB melaporkan perbuatan tersebut ke Polda Riau untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membuat Field Instruction PT. IKBB tersebut telah merugikan PT. IKBB lebih kurang sebesar Rp. 9.561.122.317 (Sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type B4400.
 - 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit. Dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Engginering Jaya Engineering melalui Terdakwa I EKO BUDIANTO Bin WARIDIN.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
 - 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 041 tanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 043 tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017;
- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning/PHI-048 tanggal 01 Juni 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN dan Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN.Plw, tanggal 3 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN** dan **Terdakwa II. SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type B4400;
 - 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam type MFC J3720 InkBenefit.
- Dikembalikan kepada PT. Truba Jaya Engginering melalui Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN.**

- 1 (satu) unit Flash Disc warna merah hitam merk Sandis.
- Dikembalikan kepada Terdakwa I. EKO BUDIANTO Bin WARIDIN.**

1. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 04 tanggal 14 Nopember 2016.
2. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 007 tanggal 23 Nopember 2016.
3. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 009 tanggal 20 Desember 2016.
4. 1 (satu) berkas 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 010 tanggal 27 Desember 2016.
5. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 012 tanggal 31 Desember 2016.
6. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 016 tanggal 16 Januari 2017.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 018 tanggal 17 Januari 2017.
 8. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 020 tanggal 19 Januari 2017.
 9. 1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 022 tanggal 30 Januari 2017.
 - 10.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 024 tanggal 12 Februari 2017.
 - 11.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 025 tanggal 15 Februari 2017.
 - 12.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 027 tanggal 22 Februari 2017.
 - 13.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 028 tanggal 22 Februari 2017.
 - 14.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 029 tanggal 23 Februari 2017.
 - 15.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 030 tanggal 24 Februari 2017.
 - 16.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 033 tanggal 03 Maret 2017.
 - 17.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 035 tanggal 17 Maret 2017.
 - 18.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 037 tanggal 22 Maret 2017.
 - 19.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 041 tanggal 20 April 2017.
 - 20.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 043 tanggal 28 April 2017.
 - 21.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 044 tanggal 02 Mei 2017.
 - 22.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 045 tanggal 04 Mei 2017.
 - 23.1 (satu) berkas Field Instruction Nomor: Field Instruction - IKBB - THE - Vanilla - Spinning / PHI - 048 tanggal 01 Juni 2017
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 dan 7 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2019/PN.Plw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2019 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pensihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pensihat Hukum Terdakwa tanggal hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain :

- Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan tidak cermat dalam mengungkapkan fakta-fakta persidangan;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR



- Bahwa Majelis Hakim tidak mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan, tanpa mempertimbangkan alasan hukum yang dijadikan dasar pendapat bahwa unsure ke-3 dari pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum mengemukakan alasan antara lain :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum untuk menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut adalah mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi *“Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding Penuntut Umum, dengan alasan-alasan yang dikemukakannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula yaitu 3 bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum ternyata alasan-alasan tersebut telah dikemukakan di persidangan, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut peraturan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR



alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 3 Oktober 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2019** oleh kami Made Sutrisna, SH.MHum, sebagai Ketua Majelis, H. Heri Sutanto, SH.MH dan Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Heri Sutanto, SH.MH

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Made Sutrisna, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunariyah, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 459/Pid.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)